



PUTUSAN

Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dk. Saribaru, RT001, RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmanto, S.H., M.H., CLA., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat pada KUSMANTO, SH.,MH., CLA dan Rekan, yang berkedudukan hukum di Dukuh Gambilangu, RT05, RWIX, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1839/X/2022/PA Kdl., tanggal 27 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sarirejo, RT005, RW001, Kec. Kaliwungu, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 27 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2007 M, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kaliwungu sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 0109/109/I/2007 tertanggal 18 Mei 2022, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Janda dan Penggugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat di Dk. Saribaru RT. 001/RW. 006,xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,Kab.Kendal dan saat ini Penggugat tinggal di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai satu anak yang bernama X lahir di kendal tanggal 15 Agustus 2008 (umur : 14 Tahun)yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh;;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



6.1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus berhutang, sehingga pada akhirnya Penggugat harus ikut bekerja untuk kelangsungan hidup keluarga;

6.2. Bahwa Tergugat sikapnya yang tempramen sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, masalah kecil dalam pengurusan rumah tangga maupun anak, bila tidak, berkenan di hati dan pikiran Tergugat masalah akan menjadi besar;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juni 2015 yang menyebabkan keesokan harinya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah Orang Tua Tergugat di Desa Sarirejo RT.005 / RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx, Kab Kendal.Selanjutnya, Penggugat minta ijin kepada Tergugat dan keluarga untuk pergi ke Negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia, di Bulan Agustus 2015, Penggugat terbang ke Negara Taiwan, dan setelah kontrak kerja berakhir, tanggal 15 Desember 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan langsung menuju rumah orang tua Penggugat di Dk. Saribaru RT. 001/RW. 006,xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,Kab.Kendal dan Penggugat terbang ke Negara Taiwan untuk yang kedua kalinya pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan sekarang,maka sejak Bulan Juni 2015 sampai diajukan surat gugatan cerai ini, Penggugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal bersama dengan Tergugat (kurang lebih 7 tahun 4 Bulan);

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil baik;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324085306840011 tanggal 08 Februari 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Nomor 0109/109/II/2007, tanggal 18 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. X, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dk. Saribaru, RT001, RW006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kab.Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu anak perempuan yang sekarang diasuh Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah kurang ekonomi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat buruh, kadang tidak bekerja;
 - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah pisah rumah;
 - Bahwa sekarang Penggugat di Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang selama 7 tahun 4 bulan;
 - Bahwa duluan kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya, baru 2 bulan kemudian Penggugat pergi ke Taiwan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang Saksi ketahui selama Penggugat cuti di rumah selama 3 bulan Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi lihat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. X, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dk. Saribaru, RT001, RW006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kab.Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 15 tahun;
 - Bahwa semula ietu Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Karina Olivia Maharani, berumur 14 tahun dan sekarang diasuh Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 4 bulan;
 - Bahwa benar, sejak 3 bulan setelah pisah dengan Tergugat, yaitu

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2015 Penggugat pamit kepada Tergugat ke rumah orang tua Tergugat mau bekerja ke Taiwan sampai sekarang;

- Bahwa selama di Taiwan, Penggugat pernah cuti tahun 2018 selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama beberapa bulan Penggugat cuti di rumah, tetap pisah dengan Tergugat, dan tidak ada saling mendatangi;
- Bahwa sebelum Penggugat kerja ke Taiwan, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon dijatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat harus bekerja untuk kelangsungan hidup keluarga dan Tergugat bersikap tempramen dan sering marah-marah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun 4 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl